



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Nomor PM	: PM/09/UMUM-BPKU/UTM
Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
Nomor Revisi	: 00
Disahkan oleh	: Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
	 Ningwar, S.E., M.M.
	Evaluasi Pihak Ketiga

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM (BPKU)

<b>Dasar Hukum</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah</li></ul>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami bidang kerjasama dengan pihak ketiga</li></ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer</li><li>- Printer</li></ul>
<b>Peringatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apabila evaluasi pihak ketiga tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terbelengkalainya kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.</li></ul>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan hasil pekerjaan</li><li>- Hasil evaluasi pihak ketiga</li></ul>

**Prosedur Evaluasi Pihak Ketiga**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		PPHP	Tim Pemeriksa	Kabiro PKU	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan hasil pekerjaan dari tim pemeriksa		↓				BA Pemeriksaan	3 hari	laporan tertulis	
2	Melakukan evaluasi pekerjaan pihak ketiga			↓			laporan tertulis	2 hari	hasil evaluasi	
3	Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksa, tim teknis dan PPK tentang hasil pekerjaan dari pihak ketiga sesuai dengan kontrak yang disepakati				↓		hasil evaluasi	3 jam	hasil koordinasi	
4	Membuat surat peringatan (SP) I dan II apabila terjadi keterlambatan prosentase kemajuan prestasi oleh pihak ketiga dengan kontrak yang telah disepakati dan mengusulkan Pemutusan Kontrak serta memasukan daftar hitam perusahaan pada KPA					↓	hasil koordinasi	1 jam	Surat peringatan dan usulan pemutusan kontrak	
5	Memasukan dalam daftar hitam perusahaan dan merekap daftar pihak ketiga terseleksi sebagai bahan pertimbangan pengadaan jasa/barang selanjutnya						Surat peringatan dan usulan pemutusan kontrak	1 minggu	Surat Penyelesaian kontrak/daftar rekanan terseleksi	